

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, juncties Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a, khususnya ketentuan mengenai Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,

Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tlnn 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan Dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah;

- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- e. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat SETWAN adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat SEKWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pn dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

SETWAN merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang SEKWAN yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative dibina oleh SEKDA.

Pasal 4

SETWAN mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrative kepada Anggota DPRD.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SETWAN mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pimpinan DPRD;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan DPRD;
- c. penyusunan perencanaan strategis, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengumpulan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta penyiapan rancangan produk DPRD;
- e. penyiapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas SETWAN;
- f. penyiapan penyelenggaraan dan pembuatan risalah rapat dprd;
- g. pengamanan dan penertiban di lingkungan kerja SETWAN;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SETWAN terdiri dari :
- a. SEKWAN;
 - b. Bagian Umum, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahkan:
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan;
 - d. Bagian Keuangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembayaran;
 3. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
 - e. Bagian Perundang-undangan dan hubungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Hukum dan perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan;
 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKWAN.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada SEKWAN.

- (5) Bagan Organisasi SETWAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) SEKWAN diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD dan diberhentikan oleh Gubernur .
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja SETWAN, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur .
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, DPRD dapat dibantu oleh staf Ahli yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan SEKWAN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah khususnya ketentuan mengenai Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah .

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 April 2001

GUBERNUR JAWA TENGAH

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 4 April 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

HENDRAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 NOMOR 13

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 t Pemerintahan Daerah, juncties Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi khususnya ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, oleh karena itu perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam

Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 12 : Cukup jelas.